



PUTUSAN

Nomor 134/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **HERMANUS ULLE;**
2. Tempat lahir : Bondo Kodi;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun /18 Pebruari 1962 (Berdasarkan NIK 5318071802620001);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Watu, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS ULLE alias BREHI WALLA ATUR;**
2. Tempat lahir : Bondo Kodi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 17 Juni 1970, (berdasarkan NIK 5318071706700002);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Watu, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I **HERMANUS ULLE** dan Terdakwa II **DOMINGGUS ULLE Als. BREHI WALLA ATUR** bersalah melakukan tindak pidana "Penyerangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I **HERMANUS ULLE** dan Terdakwa II **DOMINGGUS ULLE Als. BREHI WALLA ATUR** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Botol Sprite warna hijau;
 - 10 (Sepuluh) buah batu gunung;
 - 3 (tiga) potong kayu kesi;
 - 3 (tiga) buah Pecahan Kaca Nako;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Antena Parabola;
- 2 (dua) lembar Seng dalam keadaan rusak;
- Pecahan Kaca Pintu samping mobil Dinas Avanza;
- 1 (Satu) unit Mobil Dinas Avanza warna merah metalik dengan No. Polisi ED 137 JN, dengan No. Mesin DE21706 dan No. Rangka MHFM1BA3J9K159829 dalam keadaan Penyot bagian Pintu samping kiri;

Dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HERMANUS ULLE dan Terdakwa II DOMINGGUS ULLE Als. BREHI WALLA ATUR, pada Hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2019, sekitar Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di Rumah Jabatan Camat Kodi, Kampung Bondo Kodi, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. bersama-sama dengan Saksi Wempianus Kaka, Saksi Lukas Woli dan Istri Korban yaitu Saksi Rosalinda Rangga Tende berada di rumah jabatan camat yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama sembari bercerita, kemudian terdengar teriakan seseorang yang mengatakan kepada Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. agar keluar dari rumah Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Bertepatan dengan hal tersebut Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Mendengar bunyi lemparan batu yang mengenai seng rumah tersebut. Sehingga Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Bersama Saksi Wempianus Kaka, Saksi Lukas Woli dan Istri Korban yaitu Saksi Rosalia Rangga Tende yang pada saat itu sedang duduk di bale-bale dapur rumah langsung keluar dari dapur tersebut, setelah Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Dan Para Saksi keluar, kemudian melihat Para Terdakwa yaitu Terdakwa I HERMANUS ULLE dan Terdakwa II DOMINGGUS ULLE Als. BREHI WALLA ATUR sudah berada di samping dapur milik Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Dengan jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Setelah itu Para Terdakwa tersebut dengan menggunakan batu, botol langsung melempari ke arah Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Dan Para Saksi, namun tidak sampai mengenai Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Dan Para Saksi. Cara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HERMANUS ULLE dengan menggunakan alat yaitu berupa batu dengan menggunakan tangan kanan, begitu juga cara yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa II DOMINGGUS ULLE Als. BREHI WALLA ATUR ke arah Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Berulang kali, namun tidak sampai mengenai. Kemudian saat kejadian tersebut berlangsung, banyak orang yang melihat kejadian tersebut, namun Para Terdakwa kurang memperhatikan siapa-siapa saja yang ada pada saat itu dikarenakan banyak orang tersebut berada di pinggir jalan ditambah lagi Para Terdakwa dalam keadaan emosi dan hanya fokus terhadap Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Saat itu dikarenakan takut lemparan batu tersebut mengenai Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Dan Para Saksi sehingga Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menghindari dari lemparan batu tersebut yang dilontarkan oleh Para Terdakwa tersebut ke arah Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Dan Para Saksi. Tidak hanya Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Dan Para Saksi saja yang menjadi korban namun terdapat Korban lain berupa barang yang terdiri atas kaca mobil dinas toyota avanza bagian kiri pintu samping belakang pecah, pintu samping kiri mobil mengalami penyot dan kaca nako rumah bagian depan dan belakang pecah serta sebanyak dan 2 (dua) lembar seng yang robek akibat lemparan batu dan 1 (satu) buah anthena parabola dalam rusak;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban DOMINGGUS DEDI KAKA, Amd. Mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSALINDA RANGGA TENDE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan pelemparan rumah dinas camat Kodi dengan menggunakan batu yang ditempati oleh Saksi Dominggus Dedi Kaka;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat dengan jelas para Terdakwa sedang yang lain karena banyak Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di dapur duduk bersama suami yaitu Saksi Dominggus Dedi Kaka, tiba-tiba suara lemparan dengan menggunakan batu, botol Sprite dan dengan cara melemparkan batu dan botol ke arah Saksi dan Saksi Dominggus Dedi Kaka hingga mengenai rumah;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan pelemparan batu, Saksi tidak bisa hitung berapa kali, karena pada waktu itu terlalu banyak sekali batu yang datang ke arah kami yang dilemparkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I melempar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Dominggus Dedi Kaka sedangkan Terdakwa II melempar juga ke arah Saksi Dominggus Dedi Kaka;
- Bahwa pada waktu dari lemparan Para Terdakwa tersebut mengenai pada jendela kaca nako belakang rusak dan pecah dan jendela depan pecah kaca dan rusak, antena parabola, pintu kaca samping kiri samping mobil dinas camat pecah dan mengalami penyot;
- Bahwa selain melempar batu para Terdakwa berteriak sambil memaki-maki dan pengancaman;
- Bahwa setelah datang anggota Polsek Kodi bersama Kapolsek dan anggota Koramil bersama Danramilnya lalu mengusir para Terdakwa bersama rombongan, mereka lalu pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa antara Saksi Dominggus Dedi Kaka dengan Para Terdakwa ada masalah yaitu terkait dengan Saksi Dominggus Dedi Kaka mencabut patok dan pagar milik Terdakwa I yang menurut kami sudah masuk area tanah milik kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi LUKAS WOLI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan pelemparan rumah dinas camat Kodi dengan menggunakan batu yang ditempati oleh Saksi Dominggus Dedi Kaka;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di dalam rumah tersebut dan melihat dengan jelas keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Wempianus Kaka berada dirumah Saksi Dominggus Dedi Kaka, tiba-tiba terdengar teriakan orang yang mengatakan bahwa Dominggus Dedi Kaka kalau bisa keluar, bertepatan dengan hal tersebut Saksi mendengar bunyi seng dilempar dengan menggunakan batu, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dominggus Dedi Kaka sedang duduk di bale-bale rumah dapur, langsung keluar dari dalam dapur, setelah kami semua keluar kami melihat Para Terdakwa sudah berada disamping dapur dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, dan saat itu para Terdakwa langsung melempar batu dan botol langsung melempar kearah kami namun tidak mengenai kami, kami takut bersama Wempianus Kaka sembunyi di dekat pohon kesi yang berada di samping rumah, sedang Saksi Dominggus Dedi Kaka bersama istrinya tetap berdiri depan dapur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bisa melakukan apa-apa karena takut dan menjelang beberapa saat kemudian datanglah anggota Polsek Kodi dan langsung mengamankan situasi, sehingga para Terdakwa bersama rombongan melarikan diri;
- Bahwa dengan menggunakan batu dan botol Sprite dan dengan cara melemparkan batu dan botol kearah rumah hingga mengenai rumah jabatan camat Kodi;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan pelemparan batu, Saksi tidak hitung berapa kali, karena pada waktu itu terlalu banyak sekali batu yang datang kearah kami yang dilemparkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada barang-barang yang rusak antara lain mobil dinas toyota avanza bagian kiri pintu samping belakang pecah serta penyot, kaca nako rumah bagian depan dan belakang sebanyak 3 (tiga) lembar pecah, 2 (dua) lembar seng yang robek, dan antena para bola, akibat kena lemparan batu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi DOMINGGUS DEDI KAKA, AMd. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan pelemparan rumah dinas camat Kodi dengan menggunakan batu yang ditempati oleh Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melempar, Saksi sedang berada di dapur dengan Saksi Rosalinda Rangga Tende;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melempar dengan menggunakan batu dan botol sprite kearah Saksi dan Saksi Rosalinda Rangga Tende hingga mengenai rumah;
- Bahwa waktu para Terdakwa melakukan pelemparan batu, saya tidak hitung berapa kali, karena pada waktu itu terlalu banyak sekali batu yang datang kearah kami yang dilemparkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak permasalahan apa sehingga Para Terdakwa melempar rumah dinas camat yang Saksi tempati,
- Bahwa Para Terdakwa bersama rombongannya juga melempar batu kearah Saksi dan istri tetapi tidak kena, dan mengenai jendela kaca nako belakang pecah dan jendela depan pecah kaca dan rusak;
- Bahwa selain kaca rumah yang pecah, antena parabola, kaca samping kiri mobil Avanza dinas Camat dan penyot;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa memang ada masalah yaitu Para Terdakwa telah membuat pagar diatas tanah milik Saksi yang baru dbeli, kemudian pagar tersebut Saksi cabut;
- Bahwa barang-barang yang rusak antara lain mobil dinas toyota avanza bagian kiri pintu samping belakang pecah serta penyot, kaca nako rumah bagian depan dan belakang sebanyak 3 lembar pecah, 2 lembar seng yang robek, dan antene parabola, akibat kena lemparan batu;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melempar rumah dinas camat Kodi yang ditempati oleh Saksi Dominggus Dedi Kaka pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah jabatan Camat Kodi di Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak tahu lemparan batu tersebut mengenai bagian mana karena Terdakwa melempar dalam keadaan emosi sehingga tidak memperhatikan bagian mana yang kena;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melempar berdua dengan Terdakwa II dan alasan melempar pada waktu itu karena Saksi Dominggus Dedi Kaka telah merusak pagar milik Terdakwa dan mencaci maki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Dominggus Dedi Kaka ada masalah tanah karena tanah milik Terdakwa diserobot;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung, dengan cara melemparkan ke arah rumah jabatan camat Kodi berulang kali, dan mengenai pada bagian mana Terdakwa tidak memperhatikan dan tidak tahu;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa II juga ikut melempar rumah tersebut dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melempar rumah dinas camat Kodi yang ditempati oleh Saksi Dominggus Dedi Kaka pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah jabatan Camat Kodi di Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak tahu lemparan batu tersebut mengenai bagian mana karena Terdakwa melempar dalam keadaan emosi sehingga tidak memperhatikan bagian mana yang kena;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melempar berdua dengan Terdakwa I dan alasan melempar pada waktu itu karena Saksi Dominggus Dedi Kaka telah merusak pagar milik Terdakwa dan mencaci maki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Dominggus Dedi Kaka ada masalah tanah karena tanah milik Terdakwa diserobot;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwamelakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung, dengan cara melemparkan ke arah rumah jabatan camat Kodi berulang kali, dan mengenai pada bagianmana Terdakwa tidak perhatikan dan tidak tahu;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa I juga ikut melempar rumah tersebut dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwamerasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Botol Sprite warna hijau,
- 10 (sepuluh) buah batu gunung;
- 3 (tiga) potong kayu kesi;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca nako;
- 1 (satu) buah Antene Parabola;
- 2 (dua) lembar Seng dalam keadaan rusak;
- Pecahan Kaca Pintu samping mobil avanza;
- 1 (satu) unit mobil avansa warna merah metalik dengan No. Polisi ED 137 JN, dengan Noomor Mesin DE21706 dan Noomor Rangka MHFM1BA3J9K159829 dalam keadaan Penyot bagian Pintu samping kiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., dengan Saksi Lukas Woli, Saksi Rosalinda Rangga Tende dan Wempianus Kaka sedang berada di rumah pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Jabatan Camat Kodi, Kampung Bondo Kodi, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., dengan Saksi Lukas Woli, Saksi Rosalinda Rangga Tende dan Wempianus Kaka sedang duduk sembil cerita, kemudian mendengar teriakan yang mengatakan supaya Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd agar keluar dari rumahnya dan pada waktu yang bersama Saksi Dominggus Dedi Kaka mendengar bunyi atap seng yang dilempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa mendengar suara lemparan tersebut, Saksi Dominggus Dedi Kaka, Wempianus Kaka, Saksi Lukas Woli dan Saksi Rosalina Rangga Tende keluar dari rumah dan melihat Para Terdakwa sudah berada di samping dapur yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan batu dan botol melempari ke arah Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., namun tidak kena, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan batu melempar lagi namun tidak kena Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., Saksi Lukas Woli maupun Saksi Rosalina Rangga Tenda, dan ternyata lemparan batu dari Para Terdakwa mengenai barang yaitu kaca mobil dinas toyota avanza bagian kiri pintu samping belakang pecah, pintu samping kiri mobil mengalami penyot, kaca nako rumah bagian depan belakang pecah, 2 (dua) lembar seng yang robek, 1 (satu) buah antena parabola dalam rusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut baik mobil, kaca rumah, parabola dan atap seng maupun antena parabola diperkirakan kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Terdakwa I HERMANUS ULLE** dan **Terdakwa II DOMINGGUS ULLE alias BREHI WALLA ATUR**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwapada awalnya Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., dengan Saksi Lukas Woli, Saksi Rosalinda Rangga Tende dan Wempianus Kaka sedang berada di rumah pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Jabatan Camat Kodi, Kampung Bondo Kodi, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa ketika itu Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., dengan Saksi Lukas Woli, Saksi Rosalinda Rangga Tende dan Wempianus Kaka sedang duduk sambil cerita, kemudian mendengar teriakan yang mengatakan supaya Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd agar keluar dari rumahnya dan pada waktu yang bersama Saksi Dominggus Dedi Kaka mendengar bunyi atap seng yang dilempar dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa mendengar suara lemparan tersebut, Saksi Dominggus Dedi Kaka, Wempianus Kaka, Saksi Lukas Woli dan Saksi Rosalina Rangga Tende keluar dari rumah dan melihat Para Terdakwa sudah berada di samping dapur yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan batu dan botol melempari ke arah Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., namun tidak kena, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan batu melempar lagi namun tidak kena Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., Saksi Lukas Woli maupun Saksi Rosalina Rangga Tenda, dan ternyata lemparan batu dari Para Terdakwa mengenai barang yaitu kaca mobil dinas toyota avanza bagian kiri pintu samping belakang pecah, pintu samping kiri mobil mengalami penyot, kaca nako rumah bagian depan belakang pecah, 2 (dua) lembar seng yang robek, 1 (satu) buah antena parabola dalam rusak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut baik mobil, kaca rumah, parabola dan atap seng maupun antena parabola diperkirakan kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., dengan Saksi Lukas Woli, Saksi Rosalinda Rangga Tende dan Wempianus Kaka sedang berada di rumah pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Jabatan Camat Kodi, Kampung Bondo Kodi, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa ketika itu Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., dengan Saksi Lukas Woli, Saksi Rosalinda Rangga Tende dan Wempianus Kaka sedang duduk sembil cerita, kemudian mendengar teriakan yang mengatakan supaya Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd agar keluar dari rumahnya dan pada waktu yang bersama Saksi Dominggus Dedi Kaka mendengar bunyi atap seng yang dilempar dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa mendengar suara lemparan tersebut, Saksi Dominggus Dedi Kaka, Wempianus Kaka, Saksi Lukas Woli dan Saksi Rosalina

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Tende keluar dari rumah dan melihat Para Terdakwa sudah berada di samping dapur yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan batu dan botol melempari ke arah Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., namun tidak kena, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan batu melempar lagi namun tidak kena Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd., Saksi Lukas Woli maupun Saksi Rosalina Rangga Tenda, dan ternyata lemparan batu dari Para Terdakwa mengenai barang yaitu kaca mobil dinas toyota avanza bagian kiri pintu samping belakang pecah, pintu samping kiri mobil mengalami penyot, kaca nako rumah bagian depan belakang pecah, 2 (dua) lembar seng yang robek, 1 (satu) buah antena parabola dalam rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan perihal pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan penyebab terjadinya tindak pidana *a quo* yaitu provokasi dari Saksi Dominggus Dedi Kaka yang merusak pagar milik Para Terdakwa sambil memaki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Dominggus Dedi Kaka yang juga seorang pejabat kepala wilayah Kecamatan (camat) ternyata mempunyai andil besar dalam timbulnya tindak pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa masalah terjadi karena ada sengketa tanah antara Para Terdakwa dengan Saksi Dominggus Dedi Kaka dimana pagar yang dibuat oleh Para Terdakwa dirusak oleh Saksi Dominggus Dedi Kaka karena merasa tanah yang di kuasai oleh Para Terdakwa adalah tanahnya yang baru dibelinya dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terlalu jauh mengenai kepemilikan tanah, namun menurut hemat Majelis Hakim, sebagai seorang pejabat kepala wilayah yang seharusnya memiliki tugas mengayomi warganya, tindakan sepihak Saksi Dominggus Dedi Kaka yang secara sepihak merusak pagar dan memaki Para Terdakwa sangatlah tidak bijaksana dan sangat provokatif, padahal berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, ada kebiasaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, seorang Kepala wilayah baik Kepala Desa maupun Camat berperan apabila terjadi sengketa antar warga dengan menjadi mediator di tingkat desa dan Kecamatan sebelum akhirnya di bawa ke Pengadilan jika mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seharusnya permasalahan sengketa lahan ini diselesaikan dengan baik-baik dan jika tidak ada titik temu, maka diselesaikan dengan jalur hukum (perdata), bukan dengan cara merusak pagar yang dibuat oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, ternyata ketika camat (Saksi Dominggus Dedi Kaka) yang bersangkutan bersengketa, malah mengambil tindakan sepihak dan tidak bersikap seperti seorang pemimpin yang akhirnya memprovokasi warga untuk menyerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim memandang memang tindakan Para terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun harus dipahami juga bahwa tindakan Para Terdakwa ini karena Provokasi dari Saksi Dominggus Dedi Kaka yang merupakan seorang pejabat/Kepala Wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Botol Sprite warna hijau, 10 (sepuluh) buah batu gunung dan 3 (tiga) potong kayu kesi, maka berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan kaca nako, 1 (satu) buah Antena Parabola, 2 (dua) lembar Seng dalam keadaan rusak, Pecahan Kaca Pintu samping mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah metalik dengan No. Polisi ED 137 JN, dengan Nomor Mesin DE21706 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K159829 dalam keadaan Penyot bagian Pintu samping kiri, barang yang rusak akibat perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan Penetapan persetujuan Penyitaan maka dikembalikan kepada Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMANUS ULLE** dan **Terdakwa II DOMINGGUS ULLE alias BREHI WALLA ATUR**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Botol Sprite warna hijau,
 - 10 (sepuluh) buah batu gunung;
 - 3 (tiga) potong kayu kesi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Antene Parabola;
- 2 (dua) lembar Seng dalam keadaan rusak;
- Pecahan Kaca Pintu samping mobil Avanza;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca nako;
- 1 (satu) unit mobil avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi ED 137 JN, dengan Nomor Mesin DE21706 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K159829 dalam keadaan Penyot bagian Pintu samping kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Dominggus Dedi Kaka, Amd.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **29 Nopember 2019**, oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum.,

Panitera Pengganti,

Siti Marliyah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)